

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

FITRI RAHAYU

D1A116082

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL KARYA ILMIAH
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA MATARAM)



Oleh :

FITRI RAHAYU

D1A116082

Menyetujui,

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aris Munandar', is written over the title 'Pembimbing I'.

Dr. Aris Munandar, SH., M. hum.

19610616198703 1 001

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (SRUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA MATARAM)
FITRI RAHAYU
D1A116082
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah prosedur dalam memberikan izin poligami yaitu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari isteri dan atasan tempat bekerja selanjutnya setelah diberikan izin oleh atasan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama. Selanjutnya mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis ke Pengadilan Agama, kemudian Pengadilan Agama memanggil para pihak, selanjutnya ke tahap persidangan sampai ke tahap pembacaan putusan oleh ketua hakim. Dan Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memberikan izin poligami bagi PNS dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2019PA.Mtr yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun PP 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990.
Kata Kunci : Izin, Perkawinan Poligami, PNS.

*JURIDICAL STUDY IN THE GRANTING OF POLYGAMY PERMISSION FOR
CIVIL SERVANT (CASE STUDY IN THE DECISION BY THE RELIGIOUS
COURT OF MATARAM DISTRICT)
ABSTRACT*

This research aims to determine the procedures of polygamy permission for the civil servant and Judge's consideration in giving polygamy permission for the civil servant. The type of this research is empirical normative legal research. This research affirms that the procedures of giving polygamy permission are by having permission from the wife and the superior in the working place. Those permission be the basis for filling the supplication of polygamy permission to the religious court. The parties called to present before the court, and then the trial performed up to the decision perusal. Judge's decision in giving polygamy permission in Case Number 149/Pdt.G/2019P.A based on Law and Government Regulation 10 Year 1983 jo Government Regulation Number 45 Year 1990.

Keywords: permission, polygamy, civil servant.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mencintai dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dalam Pasal 4 Undang-undang Perkawinan bahwa “ Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan Permohonan kepada Pengadilan tempat tinggalnya.¹ Jika tidak melakukan izin ke Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai kekuatan hukum tetap².

Regulasi tersebut menitikberatkan izin poligami harus mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama. Namun di sisi lain dalam penelitian yang dilakukan Sugiyarno menjelaskan responden berpendapat yang penting pernikahan poligami telah dilaksanakan sesuai dengan syari’at islam (90%) dan yang menyatakan tidak (3%) serta yang menyatakan bahwa poligami yang lebih afdol bila dilaksanakan sah menurut syari’at islam dan resmi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebesar (7%)³. Artinya bahwa secara normatif Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah tidak terlalu menjadi opsi atau pilihan bagi masyarakat untuk izin berpoligami, selain itu perspektif tinjauan yuridis tidak memiliki kekuatan hukum terutama Pegawai Negeri Sipil, karena dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah mempersulit secara administrasi dibandingkan dengan hukum lainnya seperti syariat islam yang sederhana namun

¹Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan*, (UU No. 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974), Pasal 4 ayat (1)

²Indonesia, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (3)

³Sugiyarno. Maret 2015, “*Telaah Kritik Terhadap Poligami (Studi Masyarakat Muslim Lombok Timur)*”, Gane C Swara, Vol. 9 No.1, <https://unmasmataram.ac.id>, hlm. 105, 10 Maret 2020.

memiliki tanggungjawab lebih besar dibandingkan dengan hukum Negara. Sehingga narasi tersebut menjadi dasar alasan pertama peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait pemberian izin perkawinan poligami bagi PNS. Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2019 pernah memberikan putusan tentang permohonan izin poligami bagi PNS.

Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2019 pernah memberikan putusan tentang permohonan izin poligami bagi PNS. Putusan Perkara izin poligami bagi PNS dengan alasan Pemohon memiliki rasa cinta dan untuk menghindari perzinahan. Dimana Pemohon merupakan seorang Pegawai PNS Bawaslu sehingga sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Kedua, dalam kacamata hukum pemberian izin poligami bagi PNS akan mampu terealisasi tidaknya ketika hasil putusan hakim di pengadilan Agama mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 Jo UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU NO.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Berdasarkan narasi dan problem empiris diatas menjadi dasar ketertarikan peneliti mengkaji serta menganalisis secara rinci yang pada gilirannya mengangkat judul “TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)”.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penyusun akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1). Bagaimanakah Prosedur dalam Pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil ? 2). Bagaimanakah Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memberikan Izin poligami bagi Pegawai Negeri sipil dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur-prosedur dalam pemeberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. Dan Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan pemberian izin poigami bagi pegawai Negeri Sipil.

Manfaat penelitian ini adalah Untuk memberikan pengembangan ilmu hukum tentang prosedur-prosedur dalam berpekara di Pengadilan mengenai pemberian izin poligami khususnya tentang poligami PNS serta Untuk memberikan pemecahan masalah-masalah hukum khususnya masalah tentang poligami bagi PNS dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap masalah poligami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan penelitian pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode Analisis deskriptif dan kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Izin Poligami Bagi PNS

Prosedur Mendapatkan izin dari Pejabat, sebagai berikut :

Harus mendaftarkan izin dari Pejabat terlebih dahulu. Tahapan-tahapan untuk mendapatkan izin dari pejabat sebagai berikut:⁴

Melengkapi persyaratan alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur dalam UUP No. 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan khusus bagi PNS yaitu PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut : 1. Syarat Alternatif. a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 2. Syarat Kumulatif. a. Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh isteri Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan lebih dari seorang. b. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dan Ada jaminan tertulis tertulis dari. c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

⁴ Dian Eka Wati, *Izin Poligami Bagi PNS dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 (Studi Kaus Di Pengadilan Agama Gorontalo)*, (Laporan Penelitian Dana PNBPN Tahun 2012, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo), 2012, Hlm. 89.

Mengajukan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang disertai dengan memenuhi persyaratan alternatif dan syarat kumulatif.

Selanjutnya setelah menerima permohonan dari Pemohon Pejabat wajib memberi nasihat-nasihat kepada Pemohon agar sebisa mungkin tidak terjadi poligami. apabila tidak berhasil mendamaikan, maka harus melakukan pemeriksaan tentang syarat alternatif maupun syarat kumulatif.

Jika permohonan izin poligami dari pejabat yang berwenang dikabulkan, maka langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama (bagi muslim) disertai dengan syarat-syarat alternatif dan kumulatif, disamping izin dari pejabat.

Permohonan Izin Pengadilan Agama

1. Pemohon mengajukan Permohonan Ke Pengadilan Agama Mataram dengan surat Permohonannya dan dilengkapi dengan syarat permohonan lainnya.
2. Pemanggilan Para Pihak. a. Pengadilan harus memanggil dan mendengar pihak suami dan isteri ke persidangan. b. Panggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR.
3. Tahap Persidangan. a. Sidang Pertama memeriksa identitas kedua belah, dan pada sidang pertama pemeriksaan perkara izin poligami, hakim berusaha mendamaikan (Pasal 130 ayat (1) HIR). b. Sidang kedua yaitu pembacaan gugatan atau permohonan kemudian setelah pembacaan gugatan maka Termohon menjawab atau menanggapi gugatan Pemohon setelah Termohon menanggapi selanjutnya Pemohon menanggapi jawaban dari Termohon yang

disebut dengan Replik. Selanjutnya Termohon menanggapi jawaban dari Pemohon yang disebut dengan Duplik Kesempatan jawab menjawab diberi kesempatan sebanyak dua kali. 4. Pembuktian. Pembuktian yang dilakukan oleh pihak Pemohon maupun Pihak Termohon yaitu sama-sama membuktikan dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi-saksi. a. Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai : 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, 2) Ada atau tidak persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan persidangan. 3) Ada atau tidaknya persetujuan kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak 4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. b. Sekalipun ada persetujuan tertulis dari Isteri, Persetujuan tersebut harus dipertegas didepan Persidangan. 5. Kesimpulan. Pembaca Kesimpulan baik dari Pemohon maupun dari Termohon. Kesimpulan tersebut di ambil dari sidang pertama sampai sidang pembuktian. 6. Pembacaan Putusan. Putusan izin Poligami dibacakan oleh Ketua Hakim yang menangani Perkara tersebut dan jika alasan-alasan bagi Pemohon untuk bersiteri lebih dari seorang maka Pengadilan Agama memberikan Putusannya yang berupa Izin untuk beristeri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975)⁵

⁵ Wawancara dengan Bapak H. Soedirman, Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram, Pada tanggal 3 Juni 2020.

Analisis Pertimbangan Hukum oleh hakim dalam memberikan izin Poligami bagi PNS No. 149/Pdt.g/2019/PA.MTR

Pertimbangan Putusan Hakim sehingga melahirkan putusan tersebut menurut peneliti masih ada beberapa hal yang harus menjadi bahan tinjauan kembali, pertama, dasar hukum surat An-Nisa Ayat 3 yang digunakan Allah berfirman “ *Maka Kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (Kawinlah) seorang saja*”. Apabila di kaji secara mendalam dengan mengacu pada alat bukti P-10 (Surat Pernyataan Adil) tidak memiliki indikator secara jelas tentang sejauhmana makna adil bagi calon istri dan Termohon, karena hakikatnya sudut pandang peneliti makna adil bersifat relatif dari Pemohon, Termohon dan Calon Istri Pemohon. Selain itu pada Surat An-Nisa ayat (3) diawal menjelaskan “*dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (Hak-Hak) perempuan.....*”, makna dari “hak perempuan” bersifat relatif yang tidak bisa dinilai secara materil, melainkan mencakup lebih ke arah pada keikhlasan istri yang tertulis ataupun tertuang pada P-10 (Pernyataan adil). Senada disampaikan Panitra Pengadilan Agama Mataram Bapak H. Soedirman, mengatakan :

“adil ada 2 klasifikasi yakni lahir (Kebutuhan Istri) dan bathin (tidak hanya sebatas hubungan suami istri), namun pada kenyataannya itu semua tidak ada karena adil itu bersifat relatif”

Selain itu dari hasil pengamatan peneliti survei langsung formatur dalam form pernyataan adil tidak menunjukkan secara rinci dan jelas makna adil yang dimaksud. Oleh karenanya makna adil sebenarnya bersifat relatif dari masing-

masingnya kaitannya dengan izin poligami di Pengadilan Agama Mataram seharusnya untuk dijelaskan secara rinci makna adil yang kemudian berlaku dalam keadaan waktu tertentu yang disepakati. Sebagaimana dalam penelitian (Harun, 2017;64) ;

“Sejatinya bahwa makna adil tidak memiliki kejelasan yang benar-benar adil melainkan ada pada diri Rasulullah seorang saja yang mampu menunaikan makna adil tersebut, selain itu poligami dilakukan atas dasar kesenangan saja”.⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa berlaku adil yang tertuang sebagai syarat kumulatif sejatinya hanya untuk memenuhi kebutuhan secara formalitas tidak benar-benar atas dasar menunaikan makna adil, sehingga sekalipun berkeyakinan sangat mampu berlaku adil tidak akan mampu berlaku adil sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 129 sebagai berikut yang artinya ;

“dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)”

Bagi islam, hukum Allah adalah mutlak nomor satu untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karenanya makna adil sejatinya memiliki sesuatu hal yang tidak mampu untuk diaplikasikan terhadap perizinan poligami, apalagi atas dasar karena persoalan cinta (kesenangan/nafsu). Secara konseptual adil merupakan keseimbangan hak dan kewajiban diantara dua keadaan, namun

⁶ Harun Fadli, *Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)*, (Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2017, hlm. 64.

interpretasi adil tidak memiliki ukuran yang jelas, sehingga diperlukan dalam konteks ini kejelasan adil yang dimaksudkan.

Oleh karenanya makna adil bersifat relatif, lazimnya perlu untuk dijelaskan baik secara lahir maupun batin yang tertuang dalam surat pernyataan adil yang dapat berubah dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, menjeaskan makna adil secara materil dengan menjelaskan berapa Persen bagian Termohon maupun Calon Isteri dilihat dari kebutuhan masa sekarang dan dimana saat ini Termohon mempunyai dua orang anak yang mana Kebutuhan Termohon lebih besar daripada Calon Isteri sehingga dalam formatur tersebut hendaknya dicantumkan berapa nilai kebutuhan Termohon Perbulannya disamping itu juga tidak melupakan Calon Isteri yang mana harus diberi nafkah selain diperhitungkan di masa saat ini kebutuhan Calon Isteri dimasa yang akan datang juga harus di pertimbangkan untuk dicantumkan diformatur demikian halnya dengan kebutuhan Termohon.

Berbeda dengan P-9 (Surat siap dimadu) representasi dari kesangupan dari pihak Termohon dalam menyikapi pemohon yang ingin menikah. Kesedian di madu bisa saja dipertimbangkan karena keadaan Termohon sebagai istri rumah tangga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan Termohon dengan dua orang anaknya. Sehingga menjadi catatan bahwa kesiapan di madu merupakan representasi dari faktor ekonomi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mendatang.

Kedua, fakta dan bukti para pihak menitikberatkan pada ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban istri kepada pemohon karena bekerja diwilayah

Sumbawa Barat memiliki indikasi yang perlu dipertimbangkan kembali, menurut peneliti tidak dapat dikatakan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena jika dilihat pada alat bukti dari keterangan saksi ke I maupun dari saksi ke II bahwa Pemohon pulang dari Sumbawa ke Mataram satu bulan sekali dalam seminggu itu artinya Termohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sehingga dapat melayani Pemohon sebagaimana mestinya. Hanya saja jika tidak mampu memenuhi kewajiban istri idealnya menghadirkan dasar hukum yang digunakan untuk menyatakan bahwa istri tidak mampu memenuhi kewajiban yang dimaksud, sehingga makna hukum atau dasar hukum yang belum jelas dijadikan dasar dalam mengambil keputusan hingga lahirnya putusan mengizinkan dari pada menikahi Calon Istrinya.

Sebagaimana dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 30-34 menjelaskan hak dan kedudukan serta kewajiban suami isteri pada Pasal 34 mengatakan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan keperluan hidup berumah tangga, Pasal tersebut menjelaskan akan gugur apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal tersebut. Sekalipun Termohon tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai istri dengan dikenakan Pasal 34 maka suami harusnya juga terkena Pasal 34 karena tidak dapat melindungi Termohon terhalang karena jarak lokasi pemohon di Sumbawa Barat, hal tersebut merupakan pemenuhan terhadap hak materil, padahal dalam Pasal 33 sebelumnya menjelaskan “suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.

Menurut peneliti seorang isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya itu artinya isteri yang tidak dapat melayani suami baik dari segi lahir maupun batin karena pada dasarnya kewajiban isteri yang utama itu adalah melayani suaminya. Sehingga Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan izin poligami dalam kasus tersebut dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri menurut peneliti belum tepat karena

pada dasarnya Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Hal ini senada dalam penelitian (Dikson, 2018; 81) ;

“.. tidak dapatnya istri menjalankan kewajiban apabila tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri, artinya tidak dapat memenuhi hal tersebut karena cacat fisik atau terganggu batinnya atau sebab yang lain yang bukan disengaja atau direncanakan.....”

Jelas bahwa apabila ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajiban lebih tepat di maknai apabila tidak mampu secara fisik atau cacat fisik atau mental,terganggu batinnya, berbeda dengan alasan yang dijadikan atas dasar suka/senang dan kemudian di setuju hakim. Maka dalam tulisan ini perlunya lebih menekankan dasar dilakukannya poligami tersebut walaupun dianggap mampu untuk melakukan adil di antara isteri-isterinya.

Umumnya istri memiliki kewajiban kepada suami untuk melayani baik secara batin dan zahir, diperjelas makna batin mampu menumbuhkan rasa kasih sayang, kepedulian ke suami dan anak-anak, sedangkan secara zahir memberikan segala kebutuhan suami berupa masakan. Oleh karenanya istri dalam kasus ini tidak tepat menjadikan alasan bahwa istri tidak mampu melayani suami karena tidak memenuhi kewajiban sebagai istri mengingat jarak dan waktu karena tuntutan kerja dari suami yang berbeda.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Prosedur pemberian izin bagi PNS untuk beristeri lebih dari seorang sebagai berikut: a. Mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang secara tertulis kepada Pejabat (atasan) atau kasus yang terdapat dalam putusan ini mengajukan kepada Pimpinan Bawaslu disertai dengan alasan-alasan untuk beristeri lebih dari seorang dengan melengkapi syarat alternatif dan syarat kumulatif, selanjutnya Pejabat (atasan) mempertimbangkan alasan-alasan PNS. Selanjutnya Pejabat (atasan) wajib memberikan nasihat-nasihat agar sebisa mungkin tidak terjadi poligami. Selanjutnya jika atasan memberikan izin poligami kepada Pemohon maka izin Poligami dari Pejabat (atasan) dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. b. Selanjutnya setelah menerima izin dari Pejabat maka Pemohon mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama disertai dengan surat permohonannya. Selanjutnya Pengadilan Agama memanggil para pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan sidang perkara permohonan izin poligami yaitu sidang pertama memeriksa identitas para pihak dan Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Mediasi). Selanjutnya sidang kedua pembacaan gugatan (termasuk jawaban, replik dan duplik). Selanjutnya pembuktian dan kemudian hakim memeriksa ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang untuk menikah lagi (poligami). Selanjutnya kesimpulan dan terakhir pembacaan putusan. 2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan izin poligami dapat dilihat dari terpenuhinya syarat alternatif yaitu berupa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan Syarat kumulatif

yaitu berupa persetujuan tertulis dari isteri dengan adanya surat pernyataan bersedia dimadu, PNS yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai isteri-isteri dan anak-anaknya dibuktikan dengan adanya rincian pembayaran dari bendahara Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat dan jaminan tertulis dari PNS untuk berlaku adil dibuktikan dengan surat pernyataan adil yang dibuat oleh PNS.

Saran

1. Memperjelas dalam alat bukti (surat pernyataan adil) secara rinci tentang hak isteri pertama dan calon istri dan Harus ada norma-norma yang mengatur tentang sanksi hukum (sanksi perdata maupun sanksi pidana) terhadap suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana mestinya (apabila melanggar surat pernyataan adil yang telah dibuat). 2 Hakim harus menilai dengan seksama tentang alasan “seorang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri” karena dalam kasus ini isteri masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan Hakim hendaknya berhati-hati dalam memberikan izin Poligami terutama bagi PNS.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi

Dian Eka Wati, 2012, *Izin Poligami Bagi PNS dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)*, (Laporan Penelitian Dana PNBK Tahun 2012, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo).

Harun Fadli, 2017, *Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)*, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sugiyarno. 2015, *Telaah kritik terhadap poligami (Studi Masyarakat Muslim Lombok Timur)*, Gane C Swara, Vol. 9 No.1, <https://unmasmataram.ac.id>, 10 Maret 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perkawinan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wawancara

Wawancara dengan bapak H. Soedirman Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mataram